



Tanggung Jawab Advokat Terhadap Klien Terkait Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Informasi Dalam Konteks Digital

Allysa Dhini Rizalde¹, Abdul Halim Nst², Syerli Zahara Klara Larasati Boru Manalu³, Alwi Saparizhan⁴, Muhammad Rama Dhanu Jupri⁵, Muhammad Habib Al Muqtadir⁶, Munaf Andri Revanda Sembiring⁷

Fakultas Hukum dan Syariah, Institut Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, Indonesia¹⁻⁷

Email Korespondensi: abdulhalimnasution@insan.ac.id

Article received: 07 November 2025, Review process: 15 November 2025

Article Accepted: 03 Desember 2025, Article published: 17 Desember 2025

ABSTRACT

This study examines the professional responsibility of lawyers to maintain client confidentiality amid the increasingly complex landscape of digital technology. The rapid development of information systems has created new vulnerabilities in legal practices, including data breaches, digital interception, and the misuse of electronic documents. The purpose of this research is to analyze the scope of lawyers' confidentiality obligations in the digital era and to identify the standards of digital security required to protect clients' legal information. This study employs a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that confidentiality is not merely an ethical duty but also a legal obligation reinforced by data protection regulations and cybersecurity frameworks. Lawyers must implement secure communication protocols, encrypted document management, and risk-based digital security measures to ensure the integrity of client information. The study also reveals that technological literacy and compliance with digital governance regulations significantly enhance the quality of confidentiality practices in legal services. In conclusion, the responsibility to safeguard confidential information represents the ethical integrity and professional accountability of lawyers within the dynamics of modern digital society.

Keywords: legal confidentiality, digital ethics, cybersecurity, professional responsibility.

ABSTRAK

Kajian ini menyoroti tanggung jawab advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi hukum di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin kompleks. Kemajuan sistem informasi menciptakan kerentanan baru dalam praktik hukum, termasuk potensi kebocoran data, penyadapan komunikasi digital, dan penyalahgunaan dokumen elektronik. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis cakupan kewajiban kerahasiaan advokat pada era digital serta mengidentifikasi standar keamanan digital yang diperlukan untuk melindungi informasi hukum klien. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban menjaga kerahasiaan tidak hanya merupakan kewajiban etis, tetapi juga kewajiban hukum yang diperkuat oleh regulasi perlindungan data dan kerangka keamanan siber. Advokat wajib menerapkan protokol komunikasi yang aman, manajemen dokumen terenkripsi, serta langkah keamanan digital berbasis risiko guna

memastikan integritas informasi klien. Penelitian ini juga menemukan bahwa literasi teknologi dan kepatuhan terhadap regulasi tata kelola digital berpengaruh signifikan terhadap kualitas praktik kerahasiaan dalam layanan hukum. Kesimpulannya, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi mencerminkan integritas etis dan akuntabilitas profesi advokat dalam dinamika masyarakat digital modern.

Kata Kunci: *Kerahasiaan Hukum, Etika Digital, Keamanan Siber, Tanggung Jawab Profesional*

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menetapkan bahwa advokat wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang diketahui dari klien berdasarkan hubungan profesi (Pasal 19 huruf c). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengukuhkan kewajiban tersebut melalui ketentuan mengenai kewajiban pengendali data untuk memastikan keamanan, integritas, dan kerahasiaan data pribadi (Pasal 20, Pasal 35, Pasal 46). Kode Etik Advokat Indonesia mempertegas larangan membocorkan informasi klien sebagai prinsip etik fundamental yang melekat pada profesi advokat (Hideya et al., 2024). Ketentuan normatif tersebut menunjukkan bahwa kerahasiaan klien merupakan unsur inti profesionalitas advokat di Indonesia (Lubis et al., 2022).

Profesi advokat memiliki peran esensial dalam penegakan keadilan sehingga pemeliharaan kerahasiaan informasi klien menjadi instrumen untuk mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan klien tidak dapat tumbuh tanpa adanya jaminan bahwa advokat mampu menjaga kerahasiaan data sensitif yang diperoleh selama proses pendampingan hukum (Indriani Putri et al., 2025). Posisi ini tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung No. 550 K/Pid.Sus/2014 yang menegaskan bahwa informasi hukum bersifat rahasia dan hanya dapat diakses untuk kepentingan pembuktian secara legal. Kedudukan kerahasiaan tersebut menjadi fondasi kredibilitas profesi hukum modern (Moleong, 2016).

Fenomena meningkatnya pelanggaran kerahasiaan oleh advokat menimbulkan urgensi yang semakin besar. Banyak advokat mempublikasikan data klien melalui media sosial, memamerkan dokumen perkara, atau membocorkan komunikasi hukum sebagai bentuk pencitraan digital. Putusan Mahkamah Agung No. 1129 K/Pid.Sus/2018 menguatkan bahwa penyebaran data pribadi tanpa persetujuan merupakan tindakan melawan hukum. Putusan MA No. 322 K/Pid.Sus/2020 menambahkan bahwa kebocoran data elektronik termasuk kategori pelanggaran serius berdasarkan rezim hukum siber Indonesia. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya risiko etis dan yuridis ketika advokat tidak mengendalikan aktivitas digitalnya (Chatterjee & Singhania, 2024).

Digitalisasi sistem hukum memperluas ancaman terhadap kerahasiaan informasi advokat. Penggunaan email, aplikasi percakapan, konferensi virtual, dan platform penyimpanan berbasis cloud meningkatkan kerentanan terhadap peretasan, penyadapan komunikasi, dan manipulasi dokumen elektronik. Ancaman siber tersebut diperkuat oleh rendahnya literasi keamanan digital di kalangan advokat (Sheikhalizadeh & Piralaiy, 2017). Ekspansi layanan *legal*

technology dan platform *law-as-a-service* menambah kompleksitas risiko karena sebagian penyedia layanan tidak menggunakan protokol enkripsi dan standar keamanan yang memadai (Zhang et al., 2019). Tekanan etis ini telah diidentifikasi sebagai salah satu problem mendasar profesi hukum di era modern (Ramadhan, 2024).

Penelitian terdahulu menyoroti pentingnya penguatan perangkat etik dan hukum dalam perlindungan data klien. Analisis Hanafi dan Lubis (2023) menunjukkan bahwa manajemen data digital di Indonesia masih rentan terhadap kebocoran privasi dan pencurian informasi. Kajian Anuar (2025) menegaskan perlunya adaptasi tanggung jawab advokat setelah berlakunya UU PDP, terutama dalam konteks keamanan data berbasis digital. Penelitian internasional yang dilakukan Friesen (2023) menjelaskan bahwa kerahasiaan hukum modern tidak dapat dipisahkan dari mekanisme keamanan sistem informasi.

Kesenjangan pengetahuan (*research gap*) terlihat pada belum adanya kajian komprehensif yang mengintegrasikan dimensi etis, normatif, dan teknologis dalam menganalisis kewajiban kerahasiaan advokat di Indonesia. Penelitian sebelumnya membahas etika profesi, keamanan digital, atau kerahasiaan hukum secara terpisah sehingga belum menghasilkan pemahaman holistik mengenai hubungan antara kewajiban etik, regulasi positif, dan risiko teknologi (Perlin, 2024). Kekosongan tersebut menunjukkan perlunya penelitian yang mengkaji kewajiban kerahasiaan sebagai isu multidisipliner.

Tujuan penelitian ini meliputi tiga aspek utama. Pertama, menganalisis tanggung jawab advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi hukum di era digital. Kedua, mengidentifikasi faktor risiko yang menyebabkan pelanggaran kerahasiaan dalam praktik profesional. Ketiga, merumuskan standar keamanan digital dan strategi kepatuhan hukum yang relevan berdasarkan perkembangan teknologi dan regulasi terkini (Ramadhan, 2024; Anuar, 2025).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang memfokuskan kajian pada norma hukum tertulis serta asas-asas hukum yang relevan terhadap profesi advokat. Penelitian yuridis normatif memeriksa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia, dan putusan pengadilan yang terkait dengan perilaku profesi advokat sebagai objek penilaian hukum (Marzuki, 2021). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan meneliti pengaturan mengenai profesi advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri berdasarkan ketentuan Pasal 5–6 UU Advokat. Pendekatan konseptual menelaah konsep etika profesi, tanggung jawab profesional, serta standar perilaku advokat menurut doktrin akademik dan teori profesi hukum (Cotterrell, 2019). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji

putusan pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan tanggung jawab hukum advokat (Friedman, 2017). Sumber data penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat, Peraturan Organisasi Advokat, serta yurisprudensi. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah internasional mengenai legal ethics, professional responsibility, dan comparative legal profession. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia hukum (Suteki & Taufani, 2020).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri database jurnal internasional seperti JSTOR, HeinOnline, dan Scopus. Prosedur pengumpulan meliputi identifikasi isu hukum, pencarian bahan hukum yang relevan, pengelompokan bahan berdasarkan tingkat otoritas, dan verifikasi validitas sumber dokumen yang digunakan sebagai rujukan akademik (Hutchinson, 2018). Analisis data dalam penelitian yuridis normatif dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif melalui penafsiran sistematis, historis, dan teleologis terhadap norma hukum yang mengatur profesi advokat. Analisis sistematis digunakan untuk menafsirkan hubungan antar pasal dalam UU Advokat. Analisis historis digunakan untuk menelusuri perkembangan profesi advokat dari perspektif sejarah hukum. Analisis teleologis digunakan untuk menilai tujuan dan fungsi pengaturan etika profesi advokat dalam sistem hukum nasional dan praktik global (Alexy, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka normatif profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia memberikan landasan yang kuat terhadap kewajiban kerahasiaan klien serta independensi advokat, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 4 ayat (1) secara eksplisit menyatakan bahwa: *“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.”* Sementara itu, Pasal 19 ayat (1) menegaskan kewajiban kerahasiaan: *“Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”* Norma tersebut menegaskan bahwa kerahasiaan klien bukan sekadar kewajiban moral, tetapi merupakan mandat hukum yang melekat pada status profesi advokat.

Hasil penelitian juga menemukan bahwa aturan kerahasiaan advokat harus dibaca bersama dengan ketentuan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terutama setelah perubahan dalam UU No. 19 Tahun 2016. Pasal 26 ayat (1) UU ITE menyatakan: *“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.”* Dengan demikian, setiap penggunaan atau pengiriman data pribadi klien melalui sistem digital oleh advokat, termasuk melalui email, aplikasi e-court, maupun sistem manajemen dokumen, harus berdasarkan persetujuan eksplisit. Penelitian ini menunjukkan bahwa banyak kantor advokat di Indonesia belum memiliki protokol

perlindungan data, sehingga membuka celah pelanggaran Pasal 26 UU ITE akibat pemrosesan data tanpa dasar yang sah.

Selanjutnya, hasil penelitian memperlihatkan bahwa UU Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27 Tahun 2022) semakin memperketat kewajiban advokat terkait pengelolaan data klien. Pasal 4 huruf a-i menguraikan hak-hak subjek data, termasuk hak atas informasi, hak untuk mengakses, dan hak untuk memperbaiki atau menghapus data pribadi. Kemudian Pasal 20 ayat (1) menegaskan: “*Pengendali Data Pribadi wajib memastikan bahwa Data Pribadi yang diproses diperoleh secara sah dan sesuai dengan tujuan pemrosesan.*” Dalam konteks profesi advokat, kantor hukum bertindak sebagai *pengendali data*, sehingga wajib mengimplementasikan prinsip-prinsip pemrosesan data yang sah, termasuk minimalisasi data, akurasi, keamanan, dan kerahasiaan. Penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar advokat belum menerapkan standar enkripsi, otorisasi akses, maupun penilaian risiko keamanan, yang berpotensi menimbulkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 67–73 UU PDP apabila terjadi kebocoran data.

Temuan penelitian ini kemudian dihubungkan dengan yurisprudensi yang memperkuat makna kerahasiaan hubungan advokat–klien. Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1608 K/Pid/2015, MA menegaskan bahwa komunikasi antara advokat dan klien merupakan bagian dari *privileged communication* yang tidak boleh dipaksa untuk dibuka di hadapan penyidik tanpa dasar hukum yang sah. Putusan lain, MA No. 702 K/Pid/2014, menyatakan bahwa penyitaan dokumen terkait pembelaan harus dilakukan secara selektif agar tidak melanggar hak konstitusional terdakwa dan advokat. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan-putusan tersebut memiliki kesejajaran dengan prinsip *confidentiality* dan *data minimization* dalam UU PDP, yang mengharuskan pembatasan dan perlindungan dokumen hukum, baik fisik maupun elektronik.

Hasil penelitian juga menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan adanya urgensi harmonisasi antara regulasi profesi advokat dan rezim hukum digital Indonesia. Integrasi ketentuan UU Advokat, UU ITE, dan UU PDP menunjukkan bahwa kerahasiaan klien tidak hanya merupakan isu etika, melainkan kewajiban hukum yang dapat berimplikasi pada tanggung jawab pidana, perdata, dan administratif apabila terjadi pelanggaran. Advokat wajib menerapkan praktik digital yang aman seperti penggunaan enkripsi, *secure storage*, dan kebijakan internal penanganan data pribadi. Oleh karena itu, tujuan penelitian untuk memastikan hubungan logis antara dasar hukum profesi advokat dan perlindungan data pribadi dapat disimpulkan bahwa profesi advokat di Indonesia telah memasuki era *digital compliance* yang menuntut kombinasi antara pengetahuan hukum materiil dan keahlian dalam tata kelola data pribadi sesuai standar nasional.

Ketika dianalisis menggunakan Teori Kewajiban Profesi, hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memiliki kewajiban etis dan hukum untuk menjunjung tinggi kerahasiaan klien sebagai bagian dari integritas profesi. Teori Kewajiban Profesi menegaskan bahwa seorang profesional wajib menjaga standar

perilaku tertinggi yang berorientasi bukan hanya pada kepentingan klien, melainkan juga pada kepentingan publik, keadilan, dan martabat profesi (Freeman, 2022; Lubis, Purnama & Lubis, 2022). Dalam konteks hasil penelitian, terlihat adanya kesenjangan antara standar ideal profesi advokat yang mensyaratkan kerahasiaan absolut sebagaimana tercermin dalam Pasal 4 huruf h Kode Etik Advokat Indonesia dengan praktik advokat yang menggunakan media digital yang tidak selalu memiliki sistem keamanan memadai. Ketidakseimbangan ini menunjukkan bahwa profesionalisme advokat belum mampu mengimbangi percepatan inovasi digital yang menghadirkan potensi risiko kebocoran data klien (Ramadhan, 2024; Indriani Putri, Fisabilillah & Garnita, 2025).

Penggunaan Teori Perlindungan Hukum memberikan pemahaman komprehensif bahwa negara berkewajiban memastikan setiap warga negara memperoleh jaminan, kepastian, serta perlindungan terhadap data pribadi mereka. Sebagai bagian dari hubungan advokat dan klien, teori ini memperlihatkan bahwa klien memiliki hak untuk merasa aman bahwa data mereka tidak akan dibocorkan, disalahgunakan, atau dialihkan kepada pihak ketiga tanpa izin (Hadjon, 1987; Hanafi & Lubis, 2023). Kegagalan advokat mengamankan data klien berarti tidak hanya melanggar kewajiban etik, tetapi juga kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30–32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya mengenai larangan akses ilegal serta pencurian data elektronik, dan Pasal 20–50 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mengenai kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan, integritas, dan kerahasiaan informasi pribadi. Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Hideya et al. (2024) yang menegaskan bahwa lemahnya kontrol advokat terhadap keamanan data menyebabkan timbulnya ancaman terhadap hak privasi klien serta kualitas keadilan yang seharusnya dijamin oleh profesi hukum.

Melalui analisis gabungan kedua teori tersebut, hasil penelitian memperlihatkan bahwa advokat menghadapi dua beban kewajiban sekaligus, yaitu kewajiban moral-profesional dan kewajiban legal-normatif. Kewajiban moral-profesional tercermin dalam amanat kode etik dan prinsip kerahasiaan, sedangkan kewajiban legal-normatif diwujudkan dalam pengaturan perlindungan data pribadi, pengaturan keamanan digital, dan yurisprudensi nasional yang menegaskan pentingnya perlindungan privasi sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjawab tujuan penelitian dengan memberikan gambaran sistematis bahwa kewajiban etik advokat tidak lagi dapat dipisahkan dari kewajiban mereka dalam menjamin keamanan data digital klien. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi bagian integral dari profesionalisme advokat modern dan merupakan syarat mutlak dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi hukum di era digital (Anuar, 2025; Lubis, 2022).

SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab advokat dalam menjaga kerahasiaan informasi hukum di era digital semakin menuntut integrasi antara kewajiban etik dan kewajiban hukum berdasarkan UU Advokat, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi. Analisis menemukan bahwa risiko pelanggaran kerahasiaan terutama bersumber dari lemahnya penerapan keamanan digital, ketidakmerataan pemahaman terhadap regulasi teknologi, serta belum adanya standar protokol perlindungan data yang memadai dalam praktik advokasi. Temuan ini menegaskan perlunya penyusunan strategi kepatuhan hukum dan standar keamanan digital yang lebih komprehensif, meliputi enkripsi, manajemen akses, dan tata kelola data yang selaras dengan perkembangan regulasi. Kesimpulan ini telah menjawab tujuan penelitian, yaitu mengidentifikasi tanggung jawab advokat, menemukan faktor risiko pelanggaran kerahasiaan, dan merumuskan langkah perlindungan data pribadi yang relevan dalam praktik hukum modern.

DAFTAR RUJUKAN

- Alexy, R. (2020). *A theory of legal reasoning*. Oxford University Press.
- Anuar, M. (2025). Legal responsibilities of lawyers in the protection of digital client data. *Journal of Digital Law and Policy*, 8(1), 44–59.
- Chatterjee, S., & Singhania, R. (2024). Cybersecurity ethics and the legal profession: A global perspective. *International Journal of Law and Technology*, 22(2), 101–118.
- Cotterrell, R. (2019). *The politics of jurisprudence: A critical introduction to legal philosophy* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Friesen, J. (2023). Confidentiality in the digital age: Reassessing legal ethics and data protection. *Journal of Contemporary Legal Issues*, 15(3), 213–232.
- Friedman, L. (2017). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Hanafi, M., & Lubis, F. (2023). Kerentanan sistem keamanan data hukum di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 11(2), 77–96.
- Hideya, R., Santoso, D., & Putra, M. (2024). Etika profesi advokat dalam perspektif kerahasiaan data klien. *Jurnal Etika dan Profesi Hukum*, 9(1), 1–15.
- Hutchinson, T. (2018). *Researching and writing in law* (4th ed.). Thomson Reuters.
- Indriani Putri, S., Wibowo, T., & Rahman, A. (2025). Kepercayaan klien dan profesionalisme advokat: Analisis hubungan hukum modern. *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 17(1), 55–70.
- Lubis, F., Syahputra, M., & Yuliana, E. (2022). Kode etik advokat dan kewajiban kerahasiaan: Sebuah tinjauan normatif. *Jurnal Hukum Nasional*, 14(2), 89–104.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan No. 702 K/Pid/2014*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2015). *Putusan No. 1608 K/Pid/2015*.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.

-
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Perlin, T. (2024). Integrating ethics and cybersecurity in legal practice: Challenges and gaps. *Journal of Legal Studies and Governance*, 12(4), 301–322.
- Ramadhan, A. (2024). Tantangan etika advokat dalam digitalisasi dokumen hukum. *Jurnal Etika Hukum Kontemporer*, 7(1), 33–49.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*.
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Sheikhalizadeh, M., & Piralaiy, N. (2017). Digital literacy among legal practitioners in developing countries. *Asian Journal of Legal Technology*, 4(2), 98–114.
- Suteki, & Taufani, D. (2020). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik*. Rajawali Pers.
- Zhang, L., Wong, K., & Park, J. (2019). Data security standards in legal data management systems. *Journal of Information Security Studies*, 9(3), 145–162.